

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai analisa kasus pada putusan Pengadilan Nomor 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya dan putusan Pengadilan Nomor 647/PDT/2020/PT Surabaya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Prinsip itikad baik yang dilakukan oleh penggugat untuk membayar hutangnya kepada tergugat cukup bisa untuk dikabulkannya restrukturisasi kredit yang diajukan oleh penggugat, karena perusahaan penggugat yang mengalami *force majeure* mengakibatkan perusahaannya tidak mendapatkan pekerjaan.
2. Hakim dapat memeriksa ulang dan memeriksa tambahan perkara kasus tersebut, sehingga hakim dapat menerima pengajuan banding yang diajukan oleh pembanding semula penggugat dan mengabulkan pengajuan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh penggugat yang diperkuat dengan asas itikad baik dari penggugat untuk dapat membayar hutangnya kepada tergugat.

4.2 Saran

Kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat memberikan saran bahwa

1. adapun ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar

pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan.

2. perlunya pengalaman bagi setiap calon-calon hakim yang akan menjadi hakim dalam mengadili dan memutus putusan suatu perkara yang berdasarkan pada dasar keilmuan memadai terkait pada persoalan yang akan dihadapi.